

Edukasi Bahaya Investasi Ilegal Dan Pinjaman *Online* Ilegal Di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur

Akbar Lufi Zulfikar^{1*}, Selly Swandari², Swadia Gandhi Mahardika³, Priskila Angel⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman Samarinda, Indonesia

Email: ^{1*}akbarlufi@feb.unmul.ac.id, ²sellyswandari@feb.unmul.ac.id, ³swadiamahardika@feb.unmul.ac.id,

⁴priskilaangel7@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang pinjaman online di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur karena adanya faktor pendukung, antara lain: 1. Besarnya keinginan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami materi pengertian perlindungan data pribadi, pengaturan perlindungan data pribadi; 2. Adanya dukungan dari para pemimpin di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Dalam pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan dapat diminimalkan faktor penghambat, namun faktor penghambat ini muncul juga diantaranya adanya beberapa peserta yang kurang serius dikarenakan tidak terbiasa duduk berjam-jam sehingga ada yang mengantuk dan saling berbicara sendiri-sendiri dengan teman peserta lainnya, ada yang keluar masuk ruangan tanpa ijin.

Kata Kunci: Investasi Ilegal, Pinjaman Online Ilegal

Abstract - The success of the implementation of socialization activities about online loans in Sangatta District, East Kutai Regency is due to supporting factors, including: 1. The great desire of the community to know and understand the material on the definition of personal data protection, personal data protection regulations; 2. There is support from leaders in Sangatta District, East Kutai Regency. In the implementation of this activity as a whole, it can reduce inhibiting factors, but these inhibiting factors also arise, including some participants who are not serious because they are not used to sitting for hours so that some shout and talk to each other with other participants, some enter and leave the room without permission.

Keywords: Illegal Investment, Illegal Online Loans

1. PENDAHULUAN

Pada periode Januari hingga Oktober 2024, satgas waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer atau pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Pinjaman Online ilegal dan Investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Hal ini menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat, karena dapat merugikan baik secara materiil maupun non materiil. Masalah keberadaan pinjaman online dan investasi ilegal ini terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai dengan aturan, seperti penyalahgunaan data pribadi milik nasabah oleh pihak penyedia layanan pinjaman *online* pada saat melakukan penagihan utang kepada nasabah. Tidak jarang penagihan tersebut bersifat intimidatif hingga pelecehan seksual secara verbal. Dengan adanya situasi tersebut, kami bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang perlu adanya edukasi kepada masyarakat akan keberadaan lembaga-lembaga *fintech* ini kepada masyarakat di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur mengenai bahaya keberadaan Pinjaman *Online* dan Investasi *Online*.
- 2) Menciptakan masyarakat yang sejahtera di lingkungan Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur mengenai bahaya keberadaan Pinjaman *Online* dan Investasi *Online*.

2. METODE PELAKSANAAN

Salah satu pendekatan pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan.

Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri (R.Margono Slamet, 1989: 99).

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kutai Timur tersebut diperlukan adanya suatu kegiatan berupa kegiatan yang dapat menunjang dan ketertarikan pada Hukum Telematika pada masyarakat di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur melalui kegiatan penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu informasi dan pengetahuan bahwa pentingnya mempelajari tentang Pinjaman online.

Proses penyuluhan yang dilaksanakan pada masyarakat di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur tersebut didasarkan pada suatu pendapat bahwa mempelajari hukum telematika yang berkenaan dengan pembiayaan akan memberikan banyak manfaat baik untuk pribadi maupun implementasi pada masyarakat.

Dalam proses penyuluhan ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum telematika, masyarakat diharapkan akan menerima suatu pengetahuan baru, wawasan keilmuan baru dan tentunya keterampilan baru khususnya dibidang Hukum Telematika. Berkaitan dengan hal ini perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan keilmuan serta keterampilan keilmuan serta adanya perubahan pola pikir dalam diri sendiri yang mengarah pada perubahan sikap.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum tentang pinjaman online di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur karena adanya faktor pendukung, antara lain:

- a. Besarnya keinginan warga masyarakat untuk mengetahui dan memahami materi pengertian perlindungan data pribadi, pengaturan perlindungan data pribadi.
- b. Adanya dukungan dari para pemimpin di Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan dapat diminimalkan faktor penghambat, namun faktor penghambat ini muncul juga diantaranya adanya beberapa peserta yang kurang serius dikarenakan tidak terbiasa duduk berjam-jam sehingga ada yang mengantuk dan saling berbicara sendiri-sendiri dengan teman peserta lainnya, ada yang keluar masuk ruangan tanpa ijin.



Gambar 1 . Dokumentasi Kegiatan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta evaluasi dalam sosialisasi tentang pinjaman online maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan sosialisasi ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab

berkenaan dengan materi yang disampaikan. Disamping itu berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman para peserta dibandingkan dengan nilai evaluasi akhir setelah penyampaian materi meningkat yaitu skor awal 43,90 menjadi 61.50.

2. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur masyarakat di Sangatta Kabupaten Kutai Timur.

REFERENCES

- Chrismastianto, Imanuel Aditya, W. 2017. Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang*, Vol. 20, No.1.
- Fitriah, R. R. A., Widayati, N., Zulfikar, A. L., & Mahardika, S. G. (2024). Literasi Akad Dan Produk Perbankan Syariah Di SMA Negeri 1 Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(9: Oktober), 769-772.
- Wahyuni, Raden Ani E. 2019. *Implementation Of Legal Protection By The Government In Order To Empowerment Of Micro Small Medium Enterprise To Realize The Justice Economy (Research Study: The Office of Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise Province of Central Java)*. *Diponegoro law review*, Vol. 04, No.01.
- Widayati, N., Swandari, S., Zulfikar, A. L., Maulana, I., & Mahardika, S. G. (2024). Pemanfaatan Pekarangan Rumah Untuk Budidaya Sayuran Sebagai Alternatif Usaha Sampingan Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(9: Oktober), 762-768.
- Widi, H. , 2019, Jerat Massal Tekfin Ilegal, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/06/17/jerat-massal-tekfin-ilegal/Harian> Kompas.
- Zulfikar, A. L., Swandari, S., & Mahardika, S. G. (2023). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(9: Oktober), 1163-1169.